



**RENCANA STRATEGIS**  
**DINAS SOSIAL**  
**KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
**TAHUN 2018-2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
**TAHUN 2019**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kehadirat Allah S.W.T. yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018–2023.

Kami berharap Renstra ini dapat berguna bagi pihak-pihak terkait dan dapat menjadi gambaran secara umum tentang pelaksanaan tugas-tugas Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tentunya dalam penyusunan Renstra ini masih banyak yang perlu disempurnakan, sehingga masukan dan saran dari berbagai pihak sangat diperlukan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian penyusunan Renstra ini.

Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala upaya kita dalam melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Kandangan, 23 April 2019

Kepala Dinas Sosial  
Kab. Hulu Sungai Selatan,

**Hj. SITI ERMA, S.Sos, M.AP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670328 198609 2 001



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	v
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	7
1.4 Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>	
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi .....	10
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	13
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	17
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	20
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	21
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.....	22
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi Kalimantan Selatan .....	24
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	33
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis .....	34
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b>	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	36



<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	
5.1 Strategi.....	41
5.2 Kebijakan .....	41
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	
6.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah .....	45
6.2 Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah .....	47
<b>BABVII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>	57
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	61



## DAFTAR TABEL

	Halaman
<b>Tabel 2.1</b> Sumber Daya Aparatur pada Dinas Sosial Kab. HSS .....	13
<b>Tabel 2.2</b> Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018	18
<b>Tabel 2.3</b> Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018.....	19
<b>Tabel 3.1</b> Sasaran Strategis, Baseline dan Target Kinerja Kementerian Sosial Tahun 2015-2019 .....	25
<b>Tabel 3.2</b> Indikator Kinerja Dinas Sosial Provinsi KalSel Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	28
<b>Tabel 4.1</b> Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023 .....	40
<b>Tabel 5.1</b> Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	43
<b>Tabel 6.1</b> Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023.....	48
<b>Tabel 7.1</b> Indikator Kinerja Dinas Sosial yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 .....	58
<b>Tabel 7.2</b> Indikator Kinerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Terhadap Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 .....	60



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
<b>Gambar 1.1</b> Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah .....	2
<b>Gambar 1.2</b> Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah .....	7
<b>Gambar 1.3</b> Keterkaitan Penyajian Materi Antar Bab pada Rencana Strategis Perangkat Daerah .....	8
<b>Gambar 2.1</b> Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan .....	12
<b>Gambar 3.1</b> Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023.....	23
<b>Gambar 3.2</b> Pondasi dan Pilar Misi dalam Pencapaian Visi.....	23
<b>Gambar 3.3</b> Struktur Organisasi Kementerian Sosial .....	26
<b>Gambar 3.4</b> Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi KalSel.....	33
<b>Gambar 4.1</b> Desain <i>Logical Framework</i> Pencapaian Misi-1 .....	37
<b>Gambar 4.2</b> Desain <i>Logical Framework</i> Pencapaian Misi-2 .....	38




# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 tahunan.

Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan masing-masing, menyusun Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2018-2023. Renstra Perangkat Daerah disusun berpedoman RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 serta memperhatikan Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2015-2019 dan Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran program dan kegiatan serta kinerja penyelenggaraan urusan untuk mewujudkan dan mensukseskan capaian visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan pada Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023. Tahapan proses penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah melalui 6 (enam) tahapan yaitu : 1) persiapan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah; 2) penyusunan rancangan awal Rencana Strategis Perangkat Daerah; 3) penyusunan rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah; 4) pelaksanaan Forum Perangkat Daerah; 5) perumusan rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan 6) penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Secara detail tahapan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dapat dijelaskan pada gambar 1.1 dibawah ini



**Gambar 1.1**  
**Bagan Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan**  
**Rencana Strategis Perangkat Daerah**

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah juga memperhatikan kondisi internal dan eksternal perangkat daerah yang terangkum dalam isu-isu strategis, yang memuat strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi daerah, peluang dan tantangan bagi pengembangan wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan tetap memperhatikan kebijakan Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2015-2019 dan Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021. Selain itu dalam rangka akuntabilitas kinerja penyelenggaraan urusan pelayanan, Rencana Strategis Perangkat Daerah ini juga dilakukan perumusan indikator kinerja yang lebih terukur dan rasional guna akselerasi pencapaian RPJMD Kabupaten Sungai Selatan Tahun 2018-2023.

**1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2019-2023 mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953);
- 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);





- 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7 Undang-Undang Nomor Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 8 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



- 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 17 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
- 18 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 19 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 20 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);




- 21 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 23 Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarasutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarasutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011);
- 24 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 320);
- 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
- 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);



- 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
- 30 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16);
- 31 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 3);
- 32 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005 -2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14);
- 33 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014, Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3); dan
- 34 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12).

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2018-2023 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam melaksanakan perencanaan pembangunan lima tahun kedepan. Diharapkan dapat menghasilkan pembangunan daerah yang berkesinambungan, sinergis, terpadu dan akuntabel dengan cara mengintegrasikan potensi sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan dinamika pembangunan dalam rangka mewujudkan dan mensukseskan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023, sebagaimana yang gambar 1.2.



Gambar 1.2

#### Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2018-2023 adalah:

1. Menjabarkan tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan serta program pembangunan daerah jangka menengah ke dalam perencanaan pembangunan lima tahunan perangkat daerah;
2. Sebagai pedoman penyusunan rencana kerja tahunan perangkat daerah yang dituangkan dalam program dan kegiatan serta rencana pendanaan; dan

3. Sebagai tolak ukur penilaian keberhasilan kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program Kepala Daerah.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2018-2023, harus selaras dengan bab per bab pada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023. Gambar 1.3 dibawah ini, menjelaskan keterkaitan penyajian materi antar bab pada Rencana Strategis.



**Gambar 1.3**  
**Keterkaitan Penyajian**  
**Materi Antar Bab pada Rencana Strategis Perangkat Daerah**

Untuk itu sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2018-2023, sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

#### **BAB I      PENDAHULUAN**

Bab ini menyajikan tentang latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II     GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini ini menyajikan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.



### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab ini Bab ini menyajikan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi Kalimantan Selatan, Telaahan RTRW dan KLHS serta Penentuan Isu-Isu Strategis.

### **BABA IV TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini menyajikan rumusan pernyataan tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini menyajikan rumusan pernyataan tentang Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah lima tahun mendatang.

### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab ini menyajikan Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif.

### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN**

Bab ini menyajikan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

### **BAB VIII PENUTUP**

Bab ini ini menyajikan penjelasan tentang kaidah untuk melaksanakan Renstra Perangkat daerah.



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Berpedoman Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan taman makam pahlawan serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai bidang tugas. Dimana Dinas Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :


- a. Penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Dinas Sosial;
- b. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan taman makam pahlawan;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan taman makam pahlawan;
- d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan di bidang pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan taman makam pahlawan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan taman makam pahlawan;
- f. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Pelaksanaan administrasi Dinas Sosial; dan





- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun struktur organisasi Dinas Sosial tergambar pada Gambar 2.1 di bawah ini.



**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

Sumber Data : Perbup HSS Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kab. HSS



## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Jumlah pegawai Dinas Sosial pada awal tahun 2019 sebanyak 28 orang. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut.

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial di dukung oleh sumber daya aparatur sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.1**  
**Sumber Daya Aparatur pada Dinas Sosial Kab. HSS**

No	Struktur Organisasi	Jabatan	Jumlah	Keterangan Kurang
<b>I. Dinas</b>			<b>1</b>	<b>0</b>
1.	Kepala Dinas	Pimpinan Tinggi Pratama	1	0
<b>II. Sekretariat</b>			<b>10</b>	<b>2</b>
1	Sekretaris	Administator	0	1
2	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Pengawas	1	0
3		Pengadministrasi Umum	1	0
4		Pengelola Kepegawaian	1	0
5		Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	2	0
6		Pramu Kebersihan	1	0
7		Pramu Bakti	1	0
8	Subbagian Perencanaan dan Keuangan	Pengawas	1	0
9		Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	0	1
10		Bendahara	1	0
11		Pengelola Keuangan	1	0
<b>III. Bidang Pemberdayaan Sosial</b>			<b>7</b>	<b>3</b>
1	Bidang Pemberdayaan Sosial	Administrator	1	0
2	Seksi Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin	Pengawas	1	0
3		Pengelola Bimbingan Sosial	0	1
4		Pengelola Pembinaan Bantuan	1	0
5	Seksi Fasilitasi dan Peningkatan Akses Masyarakat Miskin	Pengawas	1	0
6		Pengevaluasi Hasil Kegiatan Bantuan Sosial Masyarakat	0	1
7		Penyuluh Penanganan Masalah Sosial	0	1



No	Struktur Organisasi	Jabatan	Jumlah	Keterangan Kurang
8	Seksi	Pengawas	1	0
9	Pemberdayaan Potensi dan Lembaga Sosial	Pengelola Bantuan Organisasi Masyarakat Sosial	1	0
10		Penyuluh Penanganan Masalah Sosial	1	0
<b>IV. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial</b>			<b>5</b>	<b>2</b>
1	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Administator	1	0
2	Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia	Pengawas	1	0
3		Pengelola Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Lansia	1	0
4		Pengadministrasi Anak Terlantar	0	1
5	Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial	Pengawas	1	0
6		Penyuluh Bimbingan Konseling bagi Eks. Penyandang Penyakit Sosial	0	1
7		Pengadministrasi Rehabilitasi Masalah Sosial	1	0
<b>V. Bidang Perlindungan Sosial</b>			<b>5</b>	<b>2</b>
1	Bidang Perlindungan Sosial	Administrator	0	1
2	Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana dan Korban Tindak Kekerasan	Pengawas	1	0
3		Pengelola Perlindungan Sosial	1	0
4	Seksi Kepahlawanan, Pengelolaan Sumber Dana Sosial dan Jaminan Sosial	Pengawas	0	1
5		Pengelola Fasilitas Sosial dan Umum	2	0
6		Pengelola Kesejahteraan Sosial	1	0
<b>Jumlah Sumber Daya Aparatur</b>			<b>28 Orang</b>	
<b>Jumlah Kurangnya Sumber Daya Aparatur</b>				<b>9 Orang</b>

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Dalam pelaksanaan tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris dan 3 (tiga) Kepala Bidang dengan masing-masing tugas sebagai berikut :



1. **Sekretaris** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Sosial serta tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya, sekretariat terdiri dari :

- ) **Subbagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, inventarisasi barang, rumah tangga, perlengkapan, perjalanan dinas, kerjasama hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip, dan dokumentasi serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan.
- ) **Subbagian Perencanaan dan Keuangan** mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan program, rencana kerja, rencana anggaran dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan, serta laporan keuangan.

2. **Bidang Pemberdayaan Sosial** mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemberdayaan sosial keluarga miskin, fasilitasi peningkatan akses masyarakat miskin serta pemberdayaan potensi dan lembaga sosial, terdiri dari :

- ) **Seksi Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin** mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pelayanan dan penyelenggaraan pemberdayaan sosial keluarga miskin.
- ) **Seksi Fasilitasi dan Peningkatan Akses Masyarakat Miskin** mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pelayanan dan penyelenggaraan fasilitasi dan peningkatan akses masyarakat miskin.
- ) **Seksi Pemberdayaan Potensi dan Lembaga Sosial** mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pelayanan perizinan dan penyelenggaraan pemberdayaan potensi dan lembaga sosial.

3. **Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial** mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial, pelayanan sosial anak dan lanjut usia, terdiri dari :



- ) **Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia** mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan penyelenggaraan pelayanan sosial anak dan lanjut usia.
  - ) **Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial** mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pelayanan dan penyelenggaraan rehabilitasi penyandang cacat dan tuna sosial.
4. **Bidang Perlindungan Sosial** mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan perlindungan sosial korban bencana dan korban tindak kekerasan, kepahlawanan, pengelolaan sumber dana sosial dan jaminan sosial, terdiri dari :
- ) **Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana dan Korban Tindak Kekerasan** mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pelayanan dan penyelenggaraan perlindungan sosial bagi korban bencana dan korban tindak kekerasan.
  - ) **Seksi Kepahlawanan, Pengelolaan Sumber Dana Sosial dan Jaminan Sosial** mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pelayanan dan penyelenggaraan kegiatan kepahlawanan dan pengelolaan sumber dana jaminan sosial.

#### 2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sedangkan sarana dan prasarana kerja yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Gedung kantor, yang terdiri atas: ruang kerja, ruang tamu, ruang pelayanan “Rumah Biru Sehati”, gudang *bufferstock* bencana, Mako Tagana, musholla dan garasi mobil operasional.
2. Fasilitas perkantoran yang telah tersedia dan memadai, seperti:
  - a. Meubelair;
  - b. Komputer, laptop dan printer yang mampu mendukung kegiatan administrasi maupun teknis perencanaan;
  - c. Fasilitas Telekomunikasi dan internet;
3. Kendaraan dinas yang mendukung kegiatan operasional, seperti:
  - a. Mobil Kepala Dinas;
  - b. Mobil Pick up untuk logistik bencana;



- c. Mobil *Rescue Technical Unit* (RTU) Bantuan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia;
- d. Mobil Tangki Bantuan dari Kementerian Sosial RI;
- e. Mobil Dapur Umum;
- f. Mobil Truk Tagana Bantuan dari Kementerian Sosial RI;
- g. Motor Dapur Lapangan Bantuan dari Kementerian Sosial RI;
- h. *Speedboat* dan perahu karet;
- i. Kendaraan trail untuk operasional Tagana.

### **2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Sosial. Kinerja pelayanan perangkat daerah pada tahun 2013-2017 melalui berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagaimana terinci pada Tabel 2.2.



**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Tingkat pemberdayaan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	-	-	-	5,37	5,44	5,51	5,58	5,65	5,08	6,15	7,22	8,29	4,85	0,95	1,13	1,31	1,49	0,86
2	Tingkat pelayanan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	-	-	-	2,23	2,98	3,74	4,50	5,26	2,52	3,02	3,52	4,02	5,63	1,13	1,01	0,94	0,89	1,07
3	Tingkat rehabilitasi sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	-	-	-	0,24	0,41	0,59	0,76	0,93	0,24	0,41	0,58	0,75	1,11	1,00	1,00	1,02	1,01	0,84
4	Tingkat Perlindungan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	-	-	-	72,13	72,63	73,13	73,63	74,13	72,08	72,72	73,36	74	74,64	1,00	1,00	1,00	1,00	0,99
5	Cakupan Lembaga/Organisasi sosial dan relawan/petugas sosial yang aktif dalam penanganan masalah sosial	-	-	-	60,61	63,18	65,74	68,30	68,81	60,61	63,18	65,74	68,30	54,36	1,00	1,00	1,00	1,00	0,79

Kandangan, April 2019

Kepala Dinas Sosial  
Kab. Hulu Sungai Selatan,

**Hj. SITI ERMA, S.Sos, M.AP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670328 198609 2 001





**Tabel 2.3**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Tidak Langsung	3.226.420.445	3.651.120.987	4.029.027.000	3.656.799.000	3.240.153.000	3.042.561.316	3.301.610.612	3.561.883.804	2.958.657.836	2.837.721.289	0,94	0,90	0,88	0,81	0,88	3,54	4,06
Belanja Langsung	6.405.064.850	4.576.594.626	5.234.126.131	4.201.179.365	14.455.206.810	5.799.622.692	4.145.716.089	4.872.753.799	3.937.146.496	14.085.499.772	0,91	0,91	0,93	0,94	0,97	3,44	6,27
Total	9.631.485.295	8.227.715.613	9.263.153.131	7.857.978.365	17.695.359.810	8.842.184.008	7.447.326.701	8.434.637.603	6.895.804.332	16.923.221.061	0,92	0,91	0,91	0,88	0,96	3,41	5,28

Kandangan, April 2019

Kepala Dinas Sosial  
Kab. Hulu Sungai Selatan,

**Hj. SITI ERMA, S.Sos, M.AP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670328 198609 2 001



## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

Tantangan yang dihadapi Dinas Sosial dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah:

1. Masyarakat menuntut hasil pelaksanaan pembangunan yang mampu meningkatkan kesejahteraan sosial;
2. Data dan informasi yang akurat sangat penting dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sehingga hasilnya tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan;
3. Pembangunan di bidang sosial dituntut untuk lebih dinamis, berkesinambungan dan ditingkatkan seiring semakin kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial yang sejalan dengan dinamika sosial ekonomi masyarakat;
4. Kompetensi dan profesionalitas aparatur perlu terus ditingkatkan sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi semakin optimal.

Sedangkan peluang yang dimiliki Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah:

1. Adanya visi dan misi serta kebijakan dan regulasi pemerintah yang menunjang pelaksanaan pembangunan di bidang sosial;
2. Pelaksanaan kegiatan berdasarkan referensi data yang akurat dalam implementasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara konsisten serta monitoring evaluasi kegiatan merupakan landasan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan bidang sosial;
3. Meningkatkan sinergisitas program dan kegiatan antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam proses pembangunan bidang sosial;
4. Ketersediaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendukung usaha kesejahteraan sosial.



### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan terkait dengan isu strategis penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

**Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS)** adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana.

**Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)** adalah potensi dan kemampuan yang ada dalam masyarakat baik manusiawi, sosial maupun alami, yang dapat digali dan didayagunakan untuk menangani dan mencegah timbul dan berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jenis PSKS terdiri dari : Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS), Penyuluh Sosial, Karang Taruna, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM), Lembaga Kesejahteraan Sosial/Organisasi Sosial.

Hal ini juga mempertimbangkan tantangan dan peluang Dinas Sosial 5 (lima) tahun kedepan, maka permasalahan yang harus ditindaklanjuti yaitu sebagai berikut :

1. Ketersediaan, pemetaan dan kuantitas SDM belum selaras;
2. Permasalahan utama bidang sosial tidak terlepas dari masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Permasalahan sosial di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu meningkatnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan semakin kompleksnya



permasalahan kesejahteraan sosial sejalan dengan dinamika sosial ekonomi masyarakat, maka penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) perlu terus dilanjutkan secara berkesinambungan, ditingkatkan dan mendapat perhatian Pemerintah Daerah sebagai salah satu kewajiban untuk mengayomi masyarakat.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih**

Berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023, Visi pembangunan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk periode RPJMD 2018-2023 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut :

**“Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat”**

Dalam rangka perwujudan Visi Pembangunan yang telah ditetapkan diatas, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

1. Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya.
2. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal.
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik dan sosial yang menunjang sektor perekonomian.
4. Mengoptimalkan sumber daya daerah, berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
5. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis.

Lebih jelas dapat dilihat sebagaimana gambar di bawah ini



**Gambar 3.1**  
**Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023**

Prioritas pembangunan daerah merupakan penjabaran Visi dan Misi yang dituangkan ke dalam 9 butir prioritas pembangunan daerah berikut :

kemudian di interpretasikan ke dalam arsitektur Visi pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai dasar pijakan berdirinya pondasi dan pilar dalam pencapaian Visi, yang dapat dijelaskan melalui arsitektur



**Gambar 3.2**  
**Pondasi dan Pilar Misi Dalam Pencapaian Visi**



### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi Kalimantan Selatan**

#### **3.3.1 Telaahan Rencana Strategis Kementerian Sosial**

Kementerian Sosial sebagai pilar pemerintah memiliki peran strategis untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia. Hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945, Pancasila, UU Kesejahteraan Sosial dan Perpres No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara. Peran dan fungsi Kementerian sosial adalah dalam rangka mewujudkan Visi Misi Presiden terutama di bidang sosial. Karena itu Visi Kementerian Sosial selama 5 tahun kedepan (2015-2019) akan mengemban visi pembangunan nasional (Visi Presiden) tahun 2015-2019.

**“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Nilai dan Semangat Gotong Royong”**

Sebagai kementerian yang mengurus bidang sosial, Kementerian Sosial RI dalam 5 tahun kedepan (2015-2019) akan melaksanakan 1 (satu) dari 7 (tujuh) misi pemerintah, yaitu **Misi keempat**:

**“Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera”**

Peran dan fungsi Kementerian sosial akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan daya saing penduduk terutama kelompok miskin dan rentan, penyandang disabilitas, lanjut usia serta kelompok marginal lainnya. Hal ini dilandasi dengan semangat kegotong-royongan dan kesetiakawanan sosial yang merupakan kepribadian bangsa Indonesia yang telah ada sejak lama.

Tujuan akhir yang akan dicapai Kementerian Sosial tahun 2015-2019 melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial, adalah:

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan;
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan kelembagaan penyelenggara kesejahteraan sosial.

Sedangkan sasaran strategis Kementerian Sosial 2015-2019 diarahkan untuk mendukung tujuan Kementerian Sosial, sasaran strategis tersebut adalah:

1. Berkontribusi menurunkan jumlah Fakir Miskin (FM), kelompok rentan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya sebesar 1% dari target nasional pada tahun 2019, melalui indikator :
  - 1.1. Meningkatnya kemampuan keluarga miskin dan rentan serta PMKS lainnya dalam memenuhi kebutuhan dasar;
  - 1.2. Meningkatnya kemampuan penduduk miskin dan rentan, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok marginal lainnya dalam pemenuhan hak dasar dan inklusifitasnya.



2. Pengembangan kapasitas SDM dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, melalui indikator:
- 2.1. SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
  - 2.2. Pendamping yang meningkat kualitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
  - 2.3. Lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

**Tabel 3.1**  
**Sasaran Strategis, Baseline dan Target Kinerja Kementerian Sosial**  
**Tahun 2015-2019**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (Unit Satuan)	Baseline 2014	Target Kinerja 2015-2019
1. Berkontribusi menurunkan jumlah Fakir Miskin (FM), kelompok rentan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya sebesar 1% dari target nasional pada tahun 2019	1.1. Persentase (%) meningkatnya kemampuan keluarga miskin dan rentan serta PMKS lainnya dalam memenuhi kebutuhan dasar (KSM)	9,48% atau 2.871.824	19,80% atau 6.000.000
	1.2. Persentase (%) meningkatnya kemampuan penduduk miskin dan rentan, anak penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok marjinal lainnya dalam pemenuhan hak dasar dan inklusifitas (Jiwa)	4,10% atau 1.243.804	17%
2. Pengembangan kapasitas SDM dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	2.1. Persentase (%) SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial (Jiwa)	-	50%
	2.2. Persentase (%) pendamping yang meningkat kualitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.	-	70%
	2.3. Persentase (%) lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial (Kelembagaan/Lembaga Kesejahteraan Sosial)	3,34% atau 100	100 % termasuk tersedianya SLRT di 150 Kab/Kota dan Puskesmas di 300 Desa/ Kelurahan

Sumber Data: Biro Perencanaan Kementerian Sosial 2015

Memperhatikan RPJMN 2015-2019, visi, misi dan agenda pembangunan nasional. maka disusunlah target kinerja Kementerian Sosial 2015-2019 yang dilaksanakan melalui program generik dan program teknis berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian


Sosial dan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial. Program generik dan program teknis tersebut adalah sebagai berikut:

a. Program generik meliputi:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial.
2. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Sosial.
3. Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengembangan Kesejahteraan Sosial dan Penyuluhan Sosial.

b. Program teknis meliputi:

1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.
2. Program Rehabilitasi Sosial.
3. Program Pemberdayaan Sosial.
4. Program Penanganan Fakir Miskin.



Sumber Data : Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Sosial

**Gambar 3.3**  
**Struktur Organisasi Kementerian Sosial**

### 3.3.2 Telaahan Rencana Strategis Provinsi

Visi merupakan suatu rumusan tentang keadaan yang diinginkan di masa depan, sebagaimana tertuang di dalam Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang RPJMD, visi pembangunan Kalsel yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang adalah :





**“Mewujudkan Kalsel Mapan (Mandiri Dan Terdepan) Lebih Sejahtera,  
Berkeadilan, Berdikari Dan Berdaya Saing”**

Visi tersebut secara umum mengandung pengertian “Pembangunan Biru (*blue development*) Menuju Kedaulatan dan Kemapanan Berkelanjutan”. Visi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 ini mencerminkan keinginan seluruh komponen masyarakat untuk menuju pada kehidupan yang lebih baik di masa datang yang selaras dengan tujuan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Sebagai Dinas yang mengemban urusan wajib yaitu Urusan Sosial, Dinas Sosial dalam kurun waktu 5 tahun kedepan (2016-2021) akan melaksanakan 1 (Misi) dari 5 (lima) misi Kepala Daerah tersebut diatas, yaitu **Misi ketiga :**

**“Memantapkan Kondisi Sosial Budaya Daerah yang berbasis kearifan Lokal”**

Tujuan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 – 2021 adalah :

1. Meningkatkan taraf Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
2. Meningkatkan Partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana serta Sumber Daya Manusia dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Adapun Sasaran Strategis Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Panti Sosial;
3. Meningkatnya Kemandirian dan produktivitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
4. Meningkatnya Kualitas Hidup keluarga Fakir Miskin;
5. Meningkatnya keterampilan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
6. Meningkatnya Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
7. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Serta Sumber Daya Manusia dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.



Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan mengacu pada Tujuan dan Sasaran tersebut disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 3.2**  
**Indikator Kinerja Dinas Sosial Provinsi KalSel Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

SASARAN STRATEGIS		Kondisi Awal Periode RPJMD	TARGET TAHUNAN					KONDISI AKHIR Periode RPJMD
URAIAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		2016 Target	2017 Target	2018 Target	2019 Target	2020 Target	
Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Angka PMKS	0.39 % / 194.623 org	0.39 % / 193.684 org	0.39 % / 193.108 org	0.39 % / 192.395 org	0.39 % / 192.395 org	0.39 % / 190.898 org	0.39 % / 190.154 org
Meningkatnya Kualitas layanan Panti Sosial	Indeks Kepuasan Pelayanan Panti Sosial	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %
Meningkatnya Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	A Persentase Keluarga Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan PMKS lainnya yang meningkatkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar minimalnya dan fungsi sosialnya dimasyarakat	1,06 %	1,06 %	23,6 %	23,6 %	23,6 %	23,6 %	23,6 %
	1 Jumlah keluarga FM Perdesaan yang di berikan bantuan Pemenuhan kebutuhan Pangan	0	0	20.000	9.900	10.000	10.000	10.000
	2 Jumlah keluarga Fakir Miskin Perdesaan yang mandiri setelah diberikan bantuan UEP KUBE	500	500	500	550	660	660	660
	3 Jumlah Rumah Keluarga FM yang direhab	0	0	110	130	130	130	130
	4 Jumlah FM Perkotaan yang diberikan bantuan Pemenuhan kebutuhan Pangan	0	0	6.600	13.925	14.000	14.000	14.000
	5 Jumlah FM Perkotaan yang mandiri setelah diberikan bantuan UEP KUBE	300	300	100	650	700	750	750



SASARAN STRATEGIS		Kondisi Awal Periode RPJMD	TARGET TAHUNAN					KONDISI AKHIR Periode RPJMD
URAIAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		2016 Target	2017 Target	2018 Target	2019 Target	2020 Target	
	6 Jumlah Rumah Keluarga FM yang direhab	0	0	20	65	65	65	65
	7 Jumlah FM Pesisir dan pulau-pulau kecil yang diberikan bantuan Pemenuhan kebutuhan Pangan	0	0	800	1125	1250	1265	1265
	8 Jumlah FM Pesisir dan pulau-pulau kecil yang mandiri setelah diberikan bantuan UEP KUBE	100	100	150	250	300	350	350
	9 Jumlah Rumah Keluarga FM yang direhab	0	0	20	20	20	20	20
	B Persentase PMKS penerima manfaat program pelayanan dan rehabilitasi sosial yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar minimalnya dan fungsi sosialnya	1,35 %	1,35 %	1,40 %	1,45 %	1,45 %	1,45 %	1,45 %
	1 Jumlah Anak terlantar yang terampil	30	30	30	30	30	30	30
	2 Jumlah Penyandang Disabilitas yang diberikan Pendidikan dan Pelatihan	110	110	189	200	220	230	230
	3 Jumlah Penyandang Disabilitas Berat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	140	140	140	140	140	140	140
	4 Jumlah LU terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	90	90	23.935	290	300	310	310
	5 Jumlah Tuna Sosial yang terampil dan mandiri	30	30	30	35	35	35	35
	6 Jumlah Korban NAPZA yang terampil dalam berusaha	30	30	30	35	40	45	45



SASARAN STRATEGIS		Kondisi Awal Periode RPJMD	TARGET TAHUNAN					KONDISI AKHIR Periode RPJMD
URAIAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		2016 Target	2017 Target	2018 Target	2019 Target	2020 Target	
	7 Jumlah ODHA yang terampil	30	30	30	35	35	35	35
	C Persentase PMKS Penerima manfaat Program perlindungan dan jaminan sosial yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar minimalnya dan fungsi sosialnya	80,9 %	81 %	81,5 %	82 %	82 %	82 %	82 %
	1 Jumlah korban bencana alam yang mendapatkan bantuan logistic	500 KK	500 KK	5.000 KK	10.000 KK	12.000 KK	14.000 KK	14.000 KK
	2 Jumlah Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang terampil dalam menangani bencana Alam	350 Orang	350 Orang	750 Orang	850 Orang	850 Orang	850 Orang	850 Orang
	3 Jumlah Desa siap bencana	0	0	0	23 Desa	28 Desa	30 Desa	30 Desa
	4 Jumlah Korban bencana sosial yang mendapatkan bantuan logistik	500 Orang	500 Orang	500 Orang	500 Orang	600 Orang	600 Orang	600 Orang
	5 Jumlah Pelopor perdamaian yang terampil dalam menangani bencana social	0	0	0	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang
	6 Jumlah Peserta PKH yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	58.105 KPM	58.105 KPM	58.200 KPM	58.557 KPM	58.600 KPM	58.600 KPM	58.600 KPM
	7 Jumlah Petugas Pendamping Kab/kota yang berpotensi dalam melaksanakan PKH	269 Orang	269 Orang	270 Orang	279 Orang	279 Orang	300 Orang	300 Orang
	D Persentase PMKS Penerima manfaat program pemberdayaan sosial yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal serta fungsi sosialnya	3,46 %	3,50%	3,50 %	3,50 %	3,50 %	3,50%	3,50%



SASARAN STRATEGIS		Kondisi Awal Periode RPJMD	TARGET TAHUNAN					KONDISI AKHIR Periode RPJMD
URAIAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		2016 Target	2017 Target	2018 Target	2019 Target	2020 Target	
	1 Jumlah peserta kegiatan pelatihan tentang pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial yang bersertifikat	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang
	2 Jumlah Makam Pahlawan dan monumen dalam kondisi baik	3 Buah	3 Buah	3 Buah	3 Buah	3 Buah	3 Buah	3 Buah
	3 Jumlah KK Warga KAT yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	473 KK	223 KK	162 KK	119 KK	135 KK	200 KK	200 KK
	E Persentase PMKS lulusan Panti Sosial yang produktif dan mandiri	45,5 %	45,5 %	45,5 %	45,5 %	45,5 %	45,5 %	45,5 %
	1 Jumlah PMKS lulusan Panti Sosial yang mampu mandiri	350 Orang	350 Orang	350 Orang	350 Orang	350 Orang	350 Orang	350 Orang
	F Persentase Panti Sosial dengan sarana dan prasarana yang memenuhi standar	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
	1 Jumlah Penghuni Panti Sosial yang puas terhadap layanan panti	770 Orang	770 Orang	770 Orang	770 Orang	770 Orang	770 Orang	770 Orang
Meningkatnya partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	g Persentase PSKS yang berkualifikasi terampil dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	10,6 %	10,6%	10,6%	10,6%	10,6%	10,6%	10,6%
	1 Jumlah TKSK yang terampil	153 Orang	153 Orang	153 Orang	153 Orang	153 Orang	153 Orang	153 Orang
	2 Jumlah PSM yg terampil	55 Orang	55 Orang	55 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang
	3 Jumlah Petugas Organisasi Sosial yang terampil	43 Orang	43 Orang	43 Orang	43 Orang	43 Orang	43 Orang	43 Orang
	4 Jumlah Karang Taruna Yang terampil	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang
	5 Jumlah Penyuluh Sosial yang terampil	90 Orang	90 Orang	90 Orang	90 Orang	90 Orang	90 Orang	90 Orang




Program Dinas Sosial Prov. Kalsel adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial untuk mencapai sasaran dan tujuan. Adapun program yang dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Sumber Dana **APBN (Dekonsentrasi)** dengan 4 program :
  1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemensos
  2. Program Pemberdayaan Sosial.
  3. Program Rehabilitasi Sosial.
  4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- b. Sumber Dana **Tugas Pembantuan** dengan 1 program/kegiatan :
  1. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)
- c. Sumber Dana **APBD Prov. Kalsel** dengan 6 program :
  1. Program Sekretariat
    - ) Sub Program Pemberdayaan kelembagaan sosial
    - ) Sub Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
    - ) Sub Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
    - ) Sub Program Peningkatan Disiplin Aparatur
    - ) Sub Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
    - ) Sub Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  2. Program Bidang Pemberdayaan Sosial
    - ) Sub Program Pemberdayaan fakir miskin (FM), komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya.
    - ) Sub Program Pemberdayaan kelembagaan sosial
  3. Program Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.
    - ) Sub Program Pelayanan dan rehabilitasi kesos
    - ) Sub Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
    - ) Sub Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
  4. Program Bidang Bantuan Sosial
    - ) Sub Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesos
  5. Program Bidang Pemberdayaan Potensi dan Partisipasi Sosial Masyarakat.
    - ) Sub Program Pemberdayaan kelembagaan sosial

6. Program Panti Sosial

) Sub Program Pelayanan dan rehabilitasi kesos.



Gambar 3.4

**Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan**

Sumber Data : Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan

**3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka ditetapkan beberapa kebijakan penataan ruang. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai dasar untuk :

1. Memformulasikan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;



2. Merumuskan struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama;
4. Menetapkan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Adapun beberapa kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan meliputi :

1. Pengembangan dan pemantapan pusat pelayanan secara merata dan seimbang;
2. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana secara terpadu dan merata;
3. Pengendalian dan perkembangan kegiatan budidaya sesuai dengan daya dukung lahan dan daya tampung lingkungan;
4. Pengembangan agropolitan;
5. Pengembangan kawasan pariwisata berwawasan lingkungan;
6. Pemantapan dan pelestarian kawasan lindung;
7. Penanganan kawasan rawan bencana;
8. Pengembangan dan pengendalian kawasan strategis; dan
9. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), prinsip utama yang menjadi acuan adalah daya dukung dan daya tampung; keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan, keadilan antar generasi (*intergenerational equity*), keadilan dalam satu generasi (*intragenerational equity*), prinsip pencegahan dini; perlindungan keanekaragaman hayati, dan internalisasi biaya lingkungan dan mekanisme insentif.

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Berpedoman isu strategis RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023, khususnya **Peningkatan Aksesibilitas dan Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kebutuhan Dasar Lainnya** belum terpenuhi dengan optimal.





Berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang meliputi potensi dan permasalahan pada periode sebelumnya serta peluang dan tantangan yang dihadapi, maka dirumuskan isu strategis Dinas Sosial yaitu sebagai berikut :

1. Ketersediaan, pemerataan dan kualitas SDM belum selaras, khususnya ditingkat dasar yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan *bottom up*;
2. Belum optimalnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sehingga perlu ditingkatkan.



## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan target-target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi, dimana pencapaian target-target tersebut merupakan ukuran dari keberhasilan kinerja faktor-faktor penentu keberhasilan suatu organisasi. Oleh karena itu, tujuan merupakan bagian integral dari proses manajemen strategi yang didalamnya mengandung usaha untuk melaksanakan keinginan.

Sasaran organisasi merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Dimana tujuan dan sasaran perangkat daerah harus berpedoman pada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Sesuai Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai kewajiban yang termuat dalam Misi ke-1.

Dalam rangka pencapaian **Misi ke-1** yaitu **mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya**, maka **tujuan** pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

**Meningkatkan kualitas sumber daya manusia**, dengan **sasaran** pembangunan :

1. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang pendidikan;
2. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan;
3. Tercukupinya ketersediaan pangan yang beragam dan aman;

4. Meningkatnya pelayanan dasar bagi masyarakat; dan
5. **Meningkatnya perlindungan sosial dan masyarakat.**

Pemahaman terhadap linieritas Misi, Tujuan hingga Sasaran kemudian dapat dengan mudah dipahami melalui Desain *Logical Framework* Pencapaian Misi-1 yang disajikan sebagai berikut:



**Gambar 4.1**  
**Desain *Logical Framework* Pencapaian Misi-1**

Sumber Data : RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023

Dinas Sosial adalah perangkat daerah utama dalam menyelesaikan **Misi ke-1** dengan tujuan **“Meningkatkan kualitas sumber daya manusia”** serta sasaran **“Meningkatnya perlindungan sosial dan masyarakat”** untuk indikator **“Persentase angka PMKS yang mandiri”**

Selain itu Dinas Sosial juga sebagai perangkat daerah pendukung dalam menyelesaikan **Misi ke-2 mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal**, maka **tujuan** pembangunan ditetapkan sebagai berikut : **Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif yang berdampak terhadap angka kemiskinan**, dengan **sasaran** pembangunan :

1. **Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah;**
2. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka;
3. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan;
4. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD);
5. Meningkatnya investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN); dan

6. Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata dan kebudayaan bagi masyarakat.

Pemahaman terhadap *linieritas* Misi, Tujuan hingga Sasaran kemudian dapat dengan mudah dipahami melalui Desain *Logical Framework* Pencapaian Misi-2 yang disajikan sebagai berikut :



**Gambar 4.2**  
**Desain *Logical Framework* Pencapaian Misi-2**

Sumber Data : RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023

Dinas Sosial merupakan salah satu *stakeholder* yang berperan dalam penanggulangan masalah kemiskinan bersama dengan perangkat daerah lainnya berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Dinas sosial dalam hal ini turut berperan dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial dan perlindungan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menuju PMKS yang mandiri.

Dinas Sosial menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
2. Meningkatkan kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun Sasaran jangka menengah Dinas Sosial sebagai berikut :

1. Meningkatnya pemberdayaan, pelayanan dan rehabilitasi, serta perlindungan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
2. Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



Penjabaran tujuan dan sasaran serta indikator sasaran berikut target kinerja sasaran pada RPJMD dalam 5 tahun mendatang dituangkan dalam tujuan jangka menengah Dinas Sosial sebagaimana tertuang dalam Tabel 4.1 dibawah ini.



**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE				
					2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50
		Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Predikat/ Nilai AKIP	Nilai	A (81,57)	A (82,55)	A (83,79)	A (86,42)	A (89,06)
2	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatnya pemberdayaan, pelayanan dan rehabilitasi, serta perlindungan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Angka PMKS yang mandiri	%	65,74	68,94	71,19	73,65	76,35

Kandangan, April 2019

Kepala Dinas Sosial  
Kab. Hulu Sungai Selatan,

**Hj. SITI ERMA, S.Sos, M.AP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670328 198609 2 001



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 STRATEGI**

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat untuk menciptakan nilai tambah bagi stakeholder layanan.

Strategi Dinas Sosial dalam mengaktualisasikan perencanaan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara komprehensif guna mewujudkan tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

- 1) Menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan di bidang social;
- 2) Menyelenggarakan pemberdayaan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- 3) Menyelenggarakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- 4) Menyelenggarakan perlindungan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- 5) Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan peran aktif Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Usaha Kesejahteraan Sosial;

#### **5.2 KEBIJAKAN**

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.

Kebijakan yang akan dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah:

- 1) Melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan dan standar.
- 2) Melaksanakan pemberdayaan sosial bagi PMKS melalui pemberian modal usaha ekonomi produktif dan pendampingan serta fasilitasi rehabilitasi rumah tidak layak huni;
- 3) Melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS di luar panti dan fasilitasi untuk di dalam panti;
- 4) Melaksanakan perlindungan sosial bagi PMKS melalui bantuan sosial dan jaminan sosial.



- 5) Melaksanakan pembinaan dan peningkatan kompetensi kepada Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Selanjutnya diuraikan rangkaian rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang yang dijabarkan dari sasaran dan strategi pada RPJMD yang disajikan dalam tabel 5.1 di bawah ini.





**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

Visi : Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan Yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat			
MISI V : Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis			
Tujuan pada RPJMD	Sasaran pada RPJMD	Strategi pada RPJMD	Kebijakan pada RPJMD
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	17. Meningkatnya kinerja keuangan dan kinerja birokrasi	6. Mengembangkan sistem Pemerintahan yang integratif melalui Institusionalisasi Inovasi dan reformasi birokrasi dalam Proses Bisnis di semua level Pemerintahan	1. Penguatan sistem pengelolaan keuangan daerah yang bersih dan efisien
Tujuan Dinas Sosial	Sasaran Dinas Sosial	Strategi Dinas Sosial	Kebijakan Dinas Sosial
1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	1. Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1. Menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan di bidang sosial	1. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan dan standar
MISI I : Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya			
Tujuan pada RPJMD	Sasaran pada RPJMD	Strategi pada RPJMD	Kebijakan pada RPJMD
1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia	5. Meningkatnya perlindungan sosial dan masyarakat	2. Pengarusutamaan budaya berbasis penguatan modal sosial untuk kesadaran hukum, ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga stabilitas sosial dan politik daerah	2. Meningkatkan kapasitas pengendalian dan pengawasan sosial budaya dan kesiapsiagaan bencana



<b>Tujuan Dinas Sosial</b>	<b>Sasaran Dinas Sosial</b>	<b>Strategi Dinas Sosial</b>	<b>Kebijakan Dinas Sosial</b>
1. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1. Meningkatnya pemberdayaan, pelayanan dan rehabilitasi, serta perlindungan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1. Menyelenggarakan pemberdayaan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); 2. Menyelenggarakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); 3. Menyelenggarakan perlindungan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); 4. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan peran aktif Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Usaha Kesejahteraan Sosial.	1. Melaksanakan pemberdayaan sosial bagi PMKS melalui pemberian modal usaha ekonomi produktif dan pendampingan serta fasilitasi rehabilitasi rumah tidak layak huni; 2. Melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS di dalam dan di luar panti; 3. Melaksanakan perlindungan sosial bagi PMKS melalui bantuan sosial dan jaminan sosial. 4. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan kompetensi kepada Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Kandangan, April 2019

Kepala Dinas Sosial  
Kab. Hulu Sungai Selatan,

**Hj. SITI ERMA, S.Sos, M.AP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670328 198609 2 001



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi serta arah kebijakan jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan maka dapat dituangkan dalam rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program serta kerangka pendanaan.

#### **6.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah**

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Sosial dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu : Program prioritas sebanyak 4 (empat) program dengan 17 (tujuh belas) kegiatan dan program wajib/rutinitas semua perangkat daerah sebanyak 4 (empat) program dengan 17 (tujuh belas) kegiatan. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat dirincikan sebagai berikut :

##### **I. Program Wajib/Rutinitas**

###### **1. Program Pelayanan Admintrasi Perkantoran, terdiri dari kegiatan :**

- (1) Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor
- (2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- (3) Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD
- (4) Penyediaan Makanan dan Minuman
- (5) Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Lainnya
- (6) Rapat Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan

###### **2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari kegiatan :**

- (1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- (2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- (3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- (4) Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

###### **3. Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari kegiatan :**

- (1) Penyusunan Dokumen Keuangan
- (2) Penyusunan Dokumen AKIP



#### **4. Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari kegiatan :**

- (1) Pelayanan Hari-Hari Besar Nasional/Daerah
- (2) Pelayanan Rujukan Terpadu Data Masyarakat Miskin
- (3) Pelayanan Administrasi bagi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
- (4) Lomba-Lomba bagi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
- (5) Pembinaan, Kepeloporan, Keperintisan dan Kepahlawanan

## **II. Program Prioritas**

### **1. Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), terdiri dari kegiatan :**

- (1) Bantuan Usaha bagi Masyarakat Miskin
- (2) Bantuan Usaha bagi Anak Terlantar
- (3) Bantuan Usaha bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)
- (4) Bantuan Usaha bagi Penyandang Disabilitas
- (5) Penyusunan Dokumen Calon Penerima Rumah Sejahtera
- (6) Bantuan Usaha bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

### **2. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, terdiri dari kegiatan :**

- (1) Pelayanan Sosial bagi Anak Terlantar
- (2) Pelayanan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar
- (3) Pelayanan Sosial bagi Penyandang Penyakit Sosial dan Masyarakat Terlantar
- (4) Pelayanan Sosial bagi Penyandang Disabilitas
- (5) Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas
- (6) Rehabilitasi Sosial bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)
- (7) Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Sosial dan Penyandang Penyakit Sosial Lainnya
- (8) Pelayanan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- (9) Rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)



**3. Perlindungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), terdiri dari kegiatan :**

- (1) Perlindungan Sosial Korban Bencana
- (2) Perlindungan Sosial bagi Anak Terlantar
- (3) Perlindungan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar
- (4) Penyaluran Pangan bagi Masyarakat Miskin
- (5) Verifikasi Calon Penerima Bansos Anak Terlantar, Lanjut Usia dan Masyarakat Miskin/Terlantar karena Kondisi Darurat

**4. Peningkatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), terdiri dari kegiatan :**

- (1) Peningkatan Kompetensi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
- (2) Pembinaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

## **6.2 Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah**

Secara ringkas pendanaan program selama 5 (lima) tahun tersajikan pada Tabel 6.1 berikut ini :

**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah**  
**Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2023				
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi				Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	22,88	22,88	23,50	6.447.834.300	23,50	6.447.834.300	23,50	6.447.834.300	23,50	6.447.834.300	23,50	6.447.834.300	23,50	32.239.171.500	Dinas Sosial		
	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			Nilai/Predikat AKIP	Nilai/Predikat	69,20 (B)	80,22 (A)	81,57 (A)	6.447.834.300	82,55 (A)	6.447.834.300	83,79 (A)	6.447.834.300	86,42 (A)	6.447.834.300	89,02 (A)	6.447.834.300	89,02 (A)	32.239.171.500			
				Program peningkatan Perencanaan, pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP	Nilai/Predikat	69,20 (B)	80,22 (A)	81,57 (A)	8.725.000	82,55 (A)	8.725.000	83,79 (A)	8.725.000	86,42 (A)	8.725.000	89,02 (A)	8.725.000	89,02 (A)	43.625.000	Sekretariat	Dinas Sosial
					Tingkat Pemenuhan aspek kualitas dokumen Keuangan Daerah	Persen	100 %	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			
				Penyusunan Dokumen AKIP	Dokumen AKIP	15	15	15	4.325.000	15	4.325.000	15	4.325.000	15	4.325.000	15	4.325.000	15	21.625.000	Kasubbag Perencanaan & Keuangan	Dinas Sosial	
				Penyusunan Dokumen Keuangan	Dokumen Keuangan	12	12	12	4.400.000	12	4.400.000	12	4.400.000	12	4.400.000	12	4.400.000	12	22.000.000		Dinas Sosial	

						Program Pelayanan Administrasi perkantoran	Tingkat Kepuasan Pelayanan	Persen	100 %	100 %	100 %	720.033.500	100 %	720.033.500	100 %	720.033.500	100 %	720.033.500	100 %	3.600.167.500	Sekretariat	Dinas Sosial		
						Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pelayanan administrasi sesuai standar	Tahun	1	1	1	91.802.000	1	91.802.000	1	91.802.000	1	91.802.000	1	459.010.000	Kasubbag Umpeg	Dinas Sosial		
						Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	Pelayanan administrasi sesuai standar	Tahun	1	1	1	14.000.000	1	14.000.000	1	14.000.000	1	14.000.000	1	70.000.000	Kasubbag Umpeg	Dinas Sosial		
						Penyediaan makanan dan Minuman	Pelayanan administrasi sesuai standar	Tahun	1	1	1	23.332.000	1	23.332.000	1 Tahun	23.332.000	1	23.332.000	1	116.660.000	Kasubbag Umpeg	Dinas Sosial		
						Rapat-rapat koordinasi, konsultasi dan lapangan	Pelayanan administrasi sesuai standar	Tahun	1	1	1	379.750.000	1	379.750.000	1 Tahun	379.750.000	1	379.750.000	1	1.898.750.000	Kasubbag Umpeg	NKRI		
						Penyediaan jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Lainnya	Pelayanan administrasi sesuai standar	Tahun	1	1	1	130.150.000	1 Tahun	130.150.000	1	130.150.000	1 Tahun	130.150.000	1	130.150.000	1	650.750.000	Kasubbag Umpeg	Dinas Sosial
						Penyediaan Jasa dan administrasi Kantor	Pelayanan administrasi sesuai standar	Tahun	1	1	1	80.999.500	1 Tahun	80.999.500	1	80.999.500	1 Tahun	80.999.500	1	80.999.500	1	404.997.500	Kasubbag Umpeg	Dinas Sosial
						Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kepuasan Pelayanan	Persen	100 %	100 %	100 %	368.617.800	100 %	368.617.800	100 %	368.617.800	100 %	368.617.800	100 %	368.617.800	100 %	1.843.089.000	Kasubbag Umpeg	Dinas Sosial
						Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Gedung kantor kondisi baik	Tahun	1	1	1	103.700.000	1	103.700.000	1	103.700.000	1	103.700.000	1	103.700.000	1	518.500.000	Kasubbag Umpeg	Dinas Sosial
						Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Mobil dan kendaraan operasional kondisi baik	Tahun	1	1	1	145.400.000	1	145.400.000	1	145.400.000	1	145.400.000	1	145.400.000	1	727.000.000	Kasubbag Umpeg	Dinas Sosial
						Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan gedung kantor kondisi baik	Tahun	1	1	1	19.650.000	1	19.650.000	1	19.650.000	1	19.650.000	1	19.650.000	1	98.250.000	Kasubbag Umpeg	Dinas Sosial
						Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor		Tahun	1	1	1	99.867.800	1	99.867.800	1	99.867.800	1	99.867.800	1	99.867.800	1	499.339.000	Kasubbag Umpeg	Dinas Sosial



						Program Peningkatan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan	Persen	100 %	100 %	100 %	5.350.458.000	100 %	5.350.458.000	100 %	5.350.458.000	100 %	5.350.458.000	100 %	26.752.290.000	Sekretariat	Kab. HSS		
						Pelayanan Rujukan Terpadu Data Masyarakat Miskin	Jumlah Basis Data Terpadu kemiskinan yang terverifikasi dan validasi sesuai ketentuan	Aplikasi	1	1	1	454.359.200	1	454.359.200	1	454.359.200	1	454.359.200	1	454.359.200	1 Aplikasi	2.271.796.000	Kasubbag Umpeg	Seluruh Kecamatan di Kab. HSS
						Pelayanan Administrasi bagi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Jumlah pelayanan administrasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dilaksanakan tepat waktu	Jenis PSKS	8	9	9	4.661.731.000	9	4.661.731.000	9	4.661.731.000	9	4.661.731.000	9	4.661.731.000	9	23.308.655.000	Kasubbag Umpeg	Seluruh Kecamatan di Kab. HSS
						Lomba-Lomba bagi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Jumlah Lomba bagi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dilaksanakan sesuai ketentuan	Lomba	4	4	4	34.769.100	4	34.769.100	4	34.769.100	4	34.769.100	4	34.769.100	4	173.845.500	Kasubbag Umpeg	Kab. HSS
						Pelayanan Hari-Hari Besar Nasional/ Daerah	Jumlah peringatan yang dilaksanakan	Peringatan	4	4	4	43.356.200	4	43.356.200	4	43.356.200	4	43.356.200	4	43.356.200	4	216.781.000	Kasubbag Umpeg	Kab. HSS
						Pembinaan Kepeloporan, Keperintisan dan Kepahlawanan	Jumlah veteran dan janda veteran yang menerima bantuan sosial	Orang	101	89	89	156.242.500	89	156.242.500	89	156.242.500	89	156.242.500	89	156.242.500	89	781.212.500	Kasubbag Umpeg	Kab. HSS
							Jumlah Taman Makam Pahlawan dengan kondisi baik	Lokasi	1	1	1		1		1		1		1		1			1
Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)							Persentase Angka PMKS yang mandiri	Persen	63,87 %	64,62 %	65,74 %		68,94 %		71,19 %		73,65 %		76,35 %		76,35 %			



	Meningkatnya pemberdayaan, pelayanan dan rehabilitasi, serta perlindungan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)						Persentase Angka PMKS yang mandiri	Persen	63,87 %	64,62 %	65,74 %		68,94 %		71,19 %		73,65 %		76,35 %					
						Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Tingkat pemberdayaan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persen	8,29 %	4,85 %	5,72 %	399.336.500	7 %	399.336.500	7,07 %	399.336.500	7,16 %	399.336.500	7,25 %	399.336.500	7,25 %	1.996.682.500	Bidang Pemberdayaan Sosial	Seluruh Kecamatan di Kab. HSS
						Bantuan Usaha bagi Masyarakat Miskin	Jumlah masyarakat miskin yang memperoleh bantuan usaha ekonomi produktif (UEP)	Orang	123	92	130	53.608.000	-	-	-	-	-	-	-	-	130	53.608.000	Kasi Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin	Kab. HSS
						Bantuan Usaha bagi Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang memperoleh bantuan usaha ekonomi produktif (UEP)	Orang	40	40	40	61.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	40	61.100.000	Kasi Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin	Kab. HSS
						Bantuan Usaha bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah penyandang disabilitas yang memperoleh bantuan usaha ekonomi produktif (UEP)	Orang	8	8	8	25.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	8	25.100.000	Kasi Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin	Kab. HSS
						Bantuan Usaha bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)	Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yang memperoleh bantuan usaha ekonomi produktif (UEP)	Orang	10	24	20	110.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	20	110.800.000	Kasi Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin	Kab. HSS

						Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yang memperoleh Bimbingan Kewirausahaan	Orang	20	20	100	-	-	-	-	100				Kab. HSS				
					Bantuan Usaha bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan usaha ekonomi produktif (UEP)	Orang	181	164	-	-	210	250.618.000	220	250.618.000	230	250.618.000	240	250.618.000	900	1.002.472.000	Kasi Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin	Kab. HSS
						Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yang memperoleh Bimbingan Kewirausahaan	Orang	20	20	-	-	100		100		100		100		400		Kab. HSS	
					Penyusunan Dokumen Calon Penerima Rumah Sejahtera	Jumlah Dokumen Calon Penerima Rumah Sejahtera yang dibuat sesuai dengan standar	Dokumen	1 (761 buah rumah)	1 (378 buah rumah)	1 (365 buah rumah)	148.718.500	1 (500 buah rumah)	148.718.500	1 (500 buah rumah)	148.718.500	1 (500 buah rumah)	148.718.500	1 (2.365 buah rumah)	743.592.500		Kasi Fasilitasi dan Peningkatan Akses Masyarakat Miskin	Kab. HSS	
					Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Tingkat pelayanan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persen	4,02 %	5,63 %	6,02 %	590.146.200	6,74 %	590.146.200	6,78 %	590.146.200	6,83 %	590.146.200	6,87 %	590.146.200	6,87 %	2.950.731.000	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Seluruh Kecamatan di Kab. HSS
						Tingkat rehabilitasi sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persen	0,75 %	1,11 %	3,54%		3,85%		4%		4,13%		4,26%		4,26%			
					Pelayanan Sosial bagi anak terlantar	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial di dalam dan di luar panti	Orang	65	72	67	112.620.000	-	-	-	-	-	-	-	67	112.620.000	Kasi Pelayanan Sosial Anak dan Lansia	Kab. HSS	
						Persentase kasus adopsi dan advokasi anak yang	Persen	100 %	100 %	100 %		-	-	-	-	-	-	100 %				Kab. HSS	



						ditangani sesuai dengan standar																		
						Pelayanan Sosial bagi lanjut usia terlantar	Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial di dalam dan di luar panti	Orang	200	210	215	93.895.000	-	-	-	-	-	-	215	93.895.000	Kasi Pelayanan Sosial Anak dan Lansia	Kab. HSS		
						Pelayanan Sosial bagi penyandang disabilitas	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan sosial di luar panti	Orang	160	160	160	61.100.000	-	-	-	-	-	-	160	61.100.000	Kasi Pelayanan Sosial Anak dan Lansia	Kab. HSS		
						Pelayanan sosial bagi penyandang penyakit sosial dan masyaratat terlantar	Persentase gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial	Persen	90%	90%	90%	122.320.000	-	-	-	-	-	-	90%	122.320.000	Kasi Pelayanan Sosial Anak dan Lansia	Kab. HSS		
							Persentase penyandang penyakit sosial lainnya dan masyarakat terlantar yang mendapat pelayanan sosial	Persen	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%			Kab. HSS		
						Pelayanan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah PMKS yang mendapatkan pelayanan sosial	Orang	447	469	-	-	495	389.935.000	498	389.935.000	501	389.935.000	504	389.935.000	1.998	1.559.740.000	Kasi Pelayanan Sosial Anak dan Lansia	Kab. HSS
							Persentase gelandangan, pengemis dan masyarakat terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial	Persen	90%	90%	-	-	90%		90%		90%		90%		90%		Kab. HSS	
						Rehabilitasi sosial bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti	Orang	2	2	7	122.953.200	-	-	-	-	-	-	7	122.953.200	Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial	Kab. HSS		
							Jumlah penyandang disabilitas yang	Orang	7	8	12		-	-	-	-	-	12				Kab. HSS		



					Perlindungan sosial bagi anak terlantar	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan bantuan sosial	Orang	747	638	950	18.300.000	-	-	-	-	-	-	950	18.300.000	Kasi Kepahlawanan, Pengelolaan Sumber Dana Sosial dan Jaminan Sosial	Kab. HSS		
					Perlindungan sosial bagi lanjut usia terlantar	Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan bantuan sosial	Orang	1.913	2.588	2.347	36.100.000	-	-	-	-	-	-	2.347	36.100.000	Kasi Kepahlawanan, Pengelolaan Sumber Dana Sosial dan Jaminan Sosial	Kab. HSS		
					Verifikasi Calon Penerima Bansos Anak Terlantar, Lanjut Usia dan Masyarakat Miskin/Terlantar karena Kondisi Darurat	Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan sosial	Orang	2.665	3.226	-	-	3.626	54.400.000	3.988	54.400.000	4.385	54.400.000	4.823	54.400.000	16.822	217.600.000	Kasi Kepahlawanan, Pengelolaan Sumber Dana Sosial dan Jaminan Sosial	Kab. HSS
					Penyaluran pangan bagi masyarakat miskin	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Beras Sejahtera dari Daerah	KPM	-	6.562 KPM	6.562 KPM	6.171.994.000	6.562 KPM	6.171.994.000	6.562 KPM	6.171.994.000	6.562 KPM	6.171.994.000	6.562 KPM	30.859.970.000	Kasi Kepahlawanan, Pengelolaan Sumber Dana Sosial dan Jaminan Sosial	Kab. HSS		
					Program Peningkatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Cakupan Lembaga/Organisasi sosial dan relawan/petugas sosial yang aktif dalam penanganan masalah sosial	Persen	68,30 %	54,36 %	56,07 %	135.970.000	58,63 %	135.970.000	61,20 %	135.970.000	63,76 %	135.970.000	66,32 %	135.970.000	66,32 %	679.850.000	Bidang Pemberdayaan Sosial	Seluruh Kecamatan di Kab. HSS
					Peningkatan kompetensi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Jumlah lembaga/organisasi sosial yang dibina dan aktif	Buah	41	53	58	135.970.000	-	-	-	-	-	-	-	58	135.970.000	Kasi Pemberdayaan Potensi dan Lembaga Sosial	Kab. HSS	
						Jumlah relawan/petugas sosial yang dibina dan aktif	Orang	112	265	270		-	-	-	-	-	-	270			Kab. HSS		



						Pembinaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Jumlah lembaga/orga nisasi sosial yang dibina dan aktif	Buah	41	53	-	-	63	135.970.000	68	135.970.000	73	135.970.000	78	135.970.000	78	679.850.000	Kasi Pember- dayaan Potensi dan Lembaga Sosial	Kab. HSS
							Jumlah relawan/ petugas sosial yang dibina dan aktif	Orang	112	265	-		280		290		300		310		310			Kab. HSS

Kandangan, April 2019

Kepala Dinas Sosial  
Kab. Hulu Sungai Selatan,

**Hj. SITI ERMA, S.Sos, M.AP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670328 198609 2 001



## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Indikator Kinerja Dinas Sosial yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dilihat dalam Tabel 7.1 dan 7.2 di bawah ini.



**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Dinas Sosial**  
**Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023**

NO	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Komponen penilaian terdiri dari pengungkit 60% dan hasil 40%	22,88	22,88	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50
2	Nilai/Predikat AKIP	Nilai/ Predikat	Nilai akuntabilitas kinerja menunjukkan tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil. Komponen penilaian terdiri dari perencanaan kinerja 30%, pengukuran kinerja 25%, pelaporan kinerja 15%, evaluasi kinerja 10% dan capaian kinerja 20%	69,20 (B)	80,22 (A)	81,57 (A)	82,55 (A)	83,79 (A)	86,42 (A)	89,02 (A)	89,02 (A)





3	Persentase Angka PMKS yang mandiri	Persen	Jumlah PMKS yang mandiri dibagi jumlah PMKS yang terdata x 100	63,87	64,62	65,74	68,94	71,19	73,65	76,35	76,35
---	------------------------------------	--------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kandangan, April 2019  
Kepala Dinas Sosial  
Kab. Hulu Sungai Selatan,

**Hj. SITI ERMA, S.Sos, M.AP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670328 198609 2 001



**Tabel 7.2**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah Dinas Sosial**  
**Terhadap Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023**

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I</b>	<b>TERKAIT PELAYANAN DASAR (SOSIAL)</b>									
1	Tingkat Pemberdayaan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Persen	8,29	4,85	5,72	7	7,07	7,16	7,25	7,25
2	Tingkat pelayanan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persen	4,02	5,63	6,02	6,74	6,78	6,83	6,87	6,87
3	Tingkat rehabilitasi sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persen	0,75	1,11	3,54	3,85	4	4,13	4,26	4,26
4	Tingkat Perlindungan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Persen	74	74,64	74,64	77,13	79,87	82,88	86,2	86,2
5	Cakupan Lembaga/Organisasi sosial dan relawan/petugas sosial yang aktif dalam penanganan masalah sosial	Persen	68,30	54,36	56,07	58,63	61,20	63,76	66,32	66,32
<b>II</b>	<b>URUSAN WAJIB (SOSIAL)</b>									
1	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Buah	16	16	16	16	16	16	16	16
2	Persentase penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	63,46	100,13	96,30	96,38	96,58	97,30	97,58	97,58
3	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	80,69	97,52	88,48	87,13	85,45	83,88	82,16	82,16

Kandangan, April 2019

Kepala Dinas Sosial  
Kab. Hulu Sungai Selatan,

**Hj. SITI ERMA, S.Sos, M.AP**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19670328 198609 2 001



## **BAB VIII PENUTUP**

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang menjabarkan pelaksanaan RPJMD sesuai ketugasan dan fungsi perangkat daerah. Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2018-2023 dilaksanakan untuk lebih meningkatkan akselerasi pembangunan daerah guna mencapai visi dan misi Bupati Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 yang lebih terukur dan akuntabel sesuai dengan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023.

Rencana strategis ini, selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Sosial untuk menyusun program dan kegiatan tahunan dan sebagai alat untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Sosial. Dinas Sosial juga berkewajiban melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan guna pencapaian target atau rencana kinerja dan keuangan yang ditetapkan pada tahun berjalan dan akhir tahun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya “Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih (*Good Governance And Clean Government*) serta Layanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi”.



Cinta HSS

(berdas, inovatif, ekologis dan gamis)